



**KEPALA DESA CANDIGUGUR
KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG**

**RANCANGAN
PERATURAN DESA CANDIGUGUR
NOMOR 07 TAHUN 2016**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANDIGUGUR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Candigugur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPERDES APBDesa) Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 78);

20. Peraturan

20. Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 87);
22. Peraturan Desa Candigugur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Candigugur Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Candigugur (Lembaran Desa Candigugur Tahun 2015 Nomor 1);
23. Peraturan Desa Candigugur Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Candigugur Tahun 2017 (Lembaran Desa Candigugur Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIGUGUR
dan
KEPALA DESA CANDIGUGUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA **CANDIGUGUR** TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

A. Pendapatan Desa	Rp. 1.319.075.800
B. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 394.010.200
b. Bidang Pembangunan	Rp. 840.277.500
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 21.029.600
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 62.659.900
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 0</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.317.977.200
Surplus/Defisit	<u>Rp. 1.098.600</u>
C. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	<u>Rp. 4.742.800</u>
Jumlah Pembiayaan	Rp. 5.841.400
Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran	<u>Rp. 0</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Telah dievaluasi
Pada tanggal Desember 2016

a.n. BUPATI BATANG
CAMAT BAWANG

Ditetapkan di Candigugur
pada tanggal 09 Desember 2016

KEPALA DESA CANDIGUGUR

DWI RIYANTO, AP.MM
Pembina
NIP 19760710 199602 1 004

MUZAMIL.NM

Diundangkan di Candigugur
pada tanggal 09 Desember 2016

SEKRETARIS DESA CANDIGUGUR

AHMAD SYAFIQ

Lembaran Desa Candigugur Tahun 2016 Nomor 08



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIGUGUR
KECAMATAN BAWANG
KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl Bawang-Dieng No 45 Ds Candigugur Kec Bawang Kab Batang Kp 51274

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIGUGUR
KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG
Nomor : 144/ 06/ 2016

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDIGUGUR TAHUN 2016

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIGUGUR

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Candigugur Nomor : 141/13/2016 tanggal 05 bulan Desember tahun 2016, perihal Permohonan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candigugur Tahun 2017.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Permasyarakatan Desa Candigugur bersama Pemerintah Desa telah membahas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candigugur pada tanggal 09 bulan Desember tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Risalah Badan Permasyarakatan Desa Candigugur Nomor : 144/ 06/ 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Candigugur tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candigugur Tahun 2017 untuk mendapatkan evaluasi Camat an. Bupati;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 78);

20. Peraturan

20. Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 87);
22. Peraturan Desa Candigugur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Candigugur Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Candigugur (Lembaran Desa Candigugur Tahun 2015 Nomor 1);
23. Peraturan Desa Candigugur Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Candigugur Tahun 2017 (Lembaran Desa Candigugur Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIGUGUR TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDIGUGUR TAHUN 2017.

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candigugur tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

A. Pendapatan Desa	Rp. 1.319.075.800
B. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 394.010.200
b. Bidang Pembangunan	Rp. 840.277.500
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 21.029.600
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 62.659.900
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 0</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.317.977.200
Surplus/Defisit	<u>Rp. 1.098.600</u>
C. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	<u>Rp. 4.742.800</u>
Jumlah Pembiayaan	Rp. 5.841.400
Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran	<u>Rp. 0</u>

Adapun perincian selengkapnya, sebagaimana tertuang dalam risalah Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Ini.

- KEDUA :** Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati untuk selanjutnya dimintakan evaluasi Bupati.
- KETIGA :** Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Kepala Desa Candigugur

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Candigugur
pada tanggal 09 Desember 2016

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CANDIGUGUR**

Ketua,

SOHR

Lampiran Keputusan BPD Desa candigugur
Kec. Bawang Kab. Batang

Nomor : 144/ 06/ 2016

Tanggal : 09 Desember 2016

RISALAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIGUGUR
TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
CANDIGUGUR
KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2017

Pada hari ini Jum'at tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua ribu enam belas, bertempat di Kantor Desa Candigugur Kecamatan Bawang Kabupaten Batang telah mengadakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candigugur Tahun 2017, dengan hasil sebagai berikut :

1. Kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candigugur Tahun 2017;
2. Kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candigugur Tahun 2017 dengan kesepakatan sebagai berikut :

A . Pendapatan Desa	Rp. 1.319.075.800
B . Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 394.010.200
b. Bidang Pembangunan	Rp. 840.277.500
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 21.029.600
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 62.659.900
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 0
Jumlah Belanja	Rp. 1.317.977.200
Surplus/Defisit	Rp. 1.098.600
C. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 4.742.800
Jumlah Pembiayaan	Rp. 5.841.400
Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0

3. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati untuk selanjutnya dimintakan evaluasi Camat an.Bupati.
4. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani dalam melaksanakan pemerintahan desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CANDIGUGUR
Ketua,

SOHIR